



NOTA KESEPAHAMAN  
Antara  
**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**  
dan  
**PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE**  
Tentang  
**PROGRAM KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**





No. 064/BIIE-K/VII/2025

Nota Kesepahaman Program Kerja Sama Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Dan Pengembangan Masyarakat Serta Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal **30 Juli 2025** oleh dan antara

- I. **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par** : Selaku **Direktur**, dalam hal ini sah dan bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Bintan Cakrawala**, sebuah lembaga pendidikan dari Yayasan Bintan Resort yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama").
- II. **Aditya Laksamana** : Selaku **General Manager**, dalam hal ini sah dan bertindak untuk dan atas nama **PT Bintan Inti Industrial Estate**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanjung Lobam, Teluk Lobam, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan secara individu selanjutnya disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Pihak Pertama** adalah Lembaga Pendidikan yang merupakan bagian dari Yayasan Bintan Resort, yang dalam hal ini memiliki dan menyelenggarakan lembaga pendidikan vokasi dan bersedia menjalin kemitraan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- Pihak Kedua** adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki komitmen untuk melaksanakan program *community development* sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui penyelenggaraan program pendidikan di bidang program studi terkait yang ditujukan kepada anak-anak karyawan dan/atau masyarakat sekitar Kabupaten Bintan, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Para Pihak** telah sepakat untuk mengadakan, membuat, dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1.1 Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerja sama **Para Pihak** dalam bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2 Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dengan segenap potensi dan sumber daya daerah yang ada secara optimal dan lestari guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat Kabupaten Bintan melalui program beasiswa pendidikan dan pelatihan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- 2.1 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian pembiayaan, dukungan pembahasan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- 2.2 Nota Kesepahaman ini bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi Para Pihak dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mengisi lapangan kerja di sektor usaha terkait bidang program studi.



### **PASAL 3 MANFAAT**

Nota Kesepahaman ini memberikan manfaat bagi kedua belah **Pihak**, yakni sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama**
  - i. Meningkatkan daya saing lulusan;
  - ii. Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja;
  - iii. Mengurangi waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja;
  - iv. Meningkatkan efisiensi penyerapan SDM sesuai dengan kebutuhan sektor usaha;
  - v. Menunjang kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. **Pihak Kedua**
  - i. Promosi perusahaan dan produk ke masyarakat luas;
  - ii. Meningkatkan citra positif industri dalam alih teknologi dan informasi;
  - iii. Mendapatkan referensi calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan **Pihak Kedua**;

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- 4.1 Hak-hak **Pihak Pertama** yakni menerima kontribusi yang telah ditetapkan, seperti pembayaran atas program Pendidikan yang diadakan dan disepakati oleh **Para Pihak**.
  - a. Melakukan penyaringan dan evaluasi terhadap calon penerima beasiswa
  - b. Memberlakukan tata tertib dan aturan **Pihak Pertama** terhadap penerima beasiswa.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4.2 Kewajiban **Pihak Pertama** meliputi:

- a. Memberikan data dan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan program Pendidikan yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya, bentuk pendidikan, dan silabus;
- b. Mempersiapkan dan menyediakan data peserta program pendidikan sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang telah disepakati oleh **Para Pihak**;
- c. Menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan;
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menunjang penerapan SDM lulusan penerima beasiswa;
- e. Berkoordinasi dengan industri untuk melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap penerima beasiswa yang melakukan program magang/bekerja di industry tersebut;
- f. Apabila **Pihak Pertama** memiliki kebutuhan terhadap SDM, memprioritaskan rekrutmen SDM penerima beasiswa;

4.3 Hak-hak **Pihak Kedua** meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan bentuk kontribusi **Pihak Kedua** pada program pendidikan yang dijalankan oleh **Pihak Pertama**;
- b. Memperoleh informasi dan data sehubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya, bentuk Pendidikan, dan silabus; dan
- c. Melaksanakan *monitoring* atau pemantauan terhadap penerima beasiswa yang dinyatakan lulus oleh **Pihak Pertama**.

4.4 Kewajiban **Pihak Kedua** yakni melaksanakan kontribusi yang telah ditetapkan seperti melaksanakan pembayaran atas penyelenggaraan pendidikan yang diadakan dan disepakati oleh **Para Pihak**.

4.5 **Para Pihak** sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

- 5.1 Segala pembiayaan dan pajak yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **Para Pihak** yang diatur di luar Nota Kesepahaman ini.
- 5.2 Apabila terdapat pungutan biaya lainnya di luar anggaran biaya langsung yang disediakan oleh **Pihak Kedua**, maka bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

## PASAL 6 KORESPONDENSI

6.1 Setiap pemberitahuan dan/atau notifikasi yang akan disampaikan kepada **Para Pihak** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik, ditujukan ke Alamat sebagai berikut:

a. Korespondensi **Pihak Pertama**

Nama Perusahaan/ Instansi	Politeknik Bintan Cakrawala
Alamat	Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Person In Charge	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
Jabatan	Kepala Kerjasama dan Humas
Telepon	+62 822-9884-3269
E-mail	<a href="mailto:yoffie@pbc.ac.id">yoffie@pbc.ac.id</a>

b. Korespondensi Pihak Kedua

Nama Perusahaan/ Instansi	PT Bintan Inti Industrial Estate
Alamat	Wisma BIE, Jalan Tanjung Lobam, Teluk Lobam, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
Person In Charge	Setya Budi Prabowo
Jabatan	Head of Community Development
Telepon	+62 812-1615-8228
E-mail	<a href="mailto:setya@bintanindustrial.com">setya@bintanindustrial.com</a>

6.2 Apabila terjadi perubahan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Pihak** yang berubah informasi korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lain paling lambat 7 (*tujuh*) hari kalender setelah tanggal perubahan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- 7.1 Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak **30 Juli 2025** sampai dengan **29 Juli 2030** dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
- 7.2 Jika terdapat hal-hal yang belum terselesaikan dalam periode tersebut, maka akan dilakukan pembahasan khusus untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

- 8.1 **Para Pihak** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua informasi konfidensial yang diberikan oleh **Pihak**, tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari **Pihak**, tidak mengungkapkan informasi konfidensial yang relevan kepada pihak ketiga manapun, kecuali informasi yang:
- Sedang atau akan ada dalam domain publik (selain melalui pengungkapan tidak resmi dari **Para Pihak**);
  - Berkewajiban untuk diungkapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, atau otoritas pemerintah lainnya; atau
  - Diharuskan untuk diungkapkan oleh **Pihak** kepada pemangku kepentingan **Para Pihak**.
- 8.2 Pengungkapan informasi konfidensial apapun oleh anggota staf atau agensi yang disewa oleh **Para Pihak** akan dianggap sebagai pengungkapan informasi rahasia tersebut oleh **Pihak**, dimana **Pihak** tersebut harus bertanggung jawab atas pelanggaran Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 9.1 Nota Kesepahaman ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 9.2 Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 9.3 Dalam hal mufakat tidak dapat tercapai, maka **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

- 10.1 **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa **Pihak** yang mewakili dalam menandatangani Perjanjian ini merupakan **Pihak** yang berwenang.
- 10.2 Apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini:
  - a. Yang keliru atau bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku/yang baru diberlakukan, maka **Para Pihak** akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan hukum/peraturan yang berlaku/yang baru diputuskan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan secara tertulis kedalam satu Amandemen tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
  - b. Yang dicabut oleh Pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh, dan Perjanjian ini tetap berlaku untuk ketentuan lainnya tersebut.
- 10.3 Jika terdapat pertentangan antara pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dalam Lampiran atau dokumen lainnya yang relevan, kecuali dinyatakan tegas oleh **Para Pihak**, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal-pasal Nota Kesepahaman ini.
- 10.4 Perjanjian ini merupakan Nota Kesepahaman dan kesepakatan yang final dan lengkap antara **Para Pihak** sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dari Nota Kesepahaman ini dan menggantikan semua diskusi-diskusi dan kesepakatan sebelumnya, baik yang tertulis maupun secara verbal, sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dalam Nota Kesepahaman ini kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini.

**DEMIKIANLAH, Para Pihak** telah memerintahkan Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh para perwakilan mereka masing-masing yang berwenang pada tanggal dan tahun yang tertulis pertama kali di atas.

Ditandatangani oleh  
**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**



Nama : Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par  
Jabatan : Direktur

Ditandatangani oleh  
**PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE**



Nama : Aditya Laksamana  
Jabatan : General Manager

Pihak Pertama	Pihak Kedua